BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap negara, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan, menyimpan dana-dananya baik melalui kegiatan perkreditan dan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.

Sistem perbankan yang dimiliki Indonesia adalah *dual banking* system atau sistem perbankan ganda. Sistem perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan sistem perbankan konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bersama-sama berjalan secara bersamaan sebagai lembaga intermesiasi (Mukti dan Suprayogi, 2018, hlm. 1137). Namun, ada perbedaan di antara keduanya. Bank konvensional adalah suatu jenis lembaga keuangan yang memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan memperlancar transaksi perdagangan dangan menggunakan sistem perhitungan Bunga (*Interest Foregone*). Sedangkan, bank syariah merupakan lembaga keuangan sebagai penghimpun dana dan penyalur

dana masyarakat khususnya masyarakat muslim menetapkan imbalan berdasarkan sistem bagi hasil (Ali, 2017, hlm. 258).

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain, dalam penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.

Menurut Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari dan Zahri Hamat (2016) "Islamic Bank in Indonesia was established in 1992 through the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI). The establishment of Islamic banks in Indonesia is considered late as compared to other Muslim-majority countries such as the Philippines (1973) and Malaysia (1983)" (Sari, et.al, 2016, hlm 178).

Menurut Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari dan Zahri Hamat (2016) Bank Syariah di Indonesia didirikan pada tahun 1992 melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian Bank Syariah di Indonesia dinilai terlambat dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Filifina (1973) dan Malaysia (1983).

Seperti diketahui masyarakat di Indonesia yang sebagian besar adalah muslim dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menyimpan dananya di Bank konvensional. Sedangkan Bank konvensional menganut sistem bunga yang menurut sebagian ulama, sistem bunga adalah termasuk yang diharamkan, karena bunga dikategorikan sebagai riba, maka dari itu perlu didirikan Bank syariah.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk menghindari riba. Larangan terhadap riba telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT Menurunkan larangan mengenai riba diantaranya adalah:

1. QS. Ar-Ruum: 39

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar tidak bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".

2. QS. An-Nisaa: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ مَّ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَواْ وَقَدْ يَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (160) dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah diharamkan daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara itu siksa yang pedih (161)".

Bank Syariah di Indonesia berkembang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kantor-kantor bank syariah yang bahkan ada dikota kecil atau kabupaten seperti kabupaten Kotabaru yang lokasinya cukup dekat dengan Pasar Kamakmuran dan Limbur Raya Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Secara umum, perilaku pengambilan keputusan untuk membeli atau mempergunakan jasa tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: harga, servis yang ditawarkan, lokasi, kemampuan tenaga penjual, periklanan dan budaya. Selain dari faktor-faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi minat menabung di Bank Syariah, salah satunya yaitu berkaitan dengan pengetahuan nasabah mengenai Bank Syariah.

Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki nasabah mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan fungsinya sebagai nasabah, khususnya pengetahuan

akan Bank Syariah. Jika pengetahuan tentang Bank Syariah rendah maka dalam memandang dan keinginan untuk menjadi nasabah Bank Syariah pastinya rendah juga (Hasanah, 2019, hlm. 489).

Bank adalah bentuk perusahaan yang beroperasi pada kepercayaan nasabah, tanpa kepercayaan dari nasabah Bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Kepercayaan nasabah menjadi komponen yang sangat penting untuk menjaga hubungan yang bekerlanjutan, dimulai dari adanya stimulus fisik atau sosial yang memamparan dan perhatian pada produk baru dan cara kerja yang menyebabkan terciptanya pengetahuan sehingga membuat calon nasabah berminat untuk mencoba pertamakalinya, pengalaman dari percobaan tersebutlah yang akan memutuskan terpenuhi atau tidaknya tingkat menyebabkan kepuasan nasabah, yang akan timbulnya sebuah kepercayaan. oleh karena itu kunci dari timbulnya sebuah pengetahuan dan kepercayaan adalah minat.

Minat menabung merupakan pernyataan mental dari nasabah yang mereflesikan rencana pembelian sejumlah produk atau jasa tertentu. Minat menabung juga merupakan suatu elemen yang sangat penting dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomi.

Market share atau pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia sampai akhir Desember 2020 tercatat berada di angka 6,51%, dan di Januari 2021 terjadi kenaikan, yaitu 6,55% (www.idxchannel.com, 2021).

Sedangkan pertumbuhan aset Perbankan Syariah di wilayah Kalimantan Selatan pada September 2021 tercatat 6,43% (www.ojk.go.id, 2021) dan jumlah Bank Syariah di Kabupaten Kotabaru hanya satu unit kantor cabang. Dengan mayoritas penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Islam berjumlah 97,02% (www.kemenag.go.id, 2020). Namun nyatanya market share, pertumbuhan aset, dan jumlah Bank Syariah masih rendah di bandingkan dengan Bank Konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang Islam di Kalimantan Selatan yang lebih berminat kepada Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah. Permasalahan ini perlu diteliti sampai ke semua lapisan masyarakat muslim yang ada Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten Kotabaru adalah kabupaten di Kalimantan Selatan dengan daerah yang terluas yaitu 25,11% (www.bi.go.id, 2020). Mayoritas penduduk Kotabaru beragama Islam vaitu sebayak 92,24% (htpps://kotabarukab.bps.go.id, 2021). Pasar Kemakmuran dan Limbur Raya merupakan pasar dengan lingkungan yang sangat luas dan memiliki pedagang yang mayoritas beragama muslim, di mana di pasar tersebut, tepatnya di Jl. Putri Ciptasari, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Pedagang muslim di pasar Kemakmuran (Blok B -Blok G) dan Limbur Raya berdasarkan retribusi yang telah diterbitkan yaitu berjumlah 1.110 pedagang. Pasar Kemakmuran (Blok B- Blok G) 793 pedagang dan Limbur Raya 317 pedagang (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru, 2020).

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: "PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN PEDAGANG MUSLIM PASAR KEMAKMURAN DAN LIMBUR RAYA KOTABARU TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya secara parsial terhadap minat menabung di Bank Syariah?
- 2. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya secara parsial terhadap minat menabung di Bank Syariah?
- 3. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya secara simultan terhadap minat menabung di Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang akan dicapai oleh penulis yaitu:

- Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya secara parsial terhadap minat menabung di Bank Syariah.
- Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya secara parsial terhadap minat menabung di Bank Syariah.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya secara simultan terhadap minat menabung di Bank Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1. Secara Teoritis, diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Bahan referensi penelitian.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam khazanah pengetahuan, pengembangan, dan penalaran keilmuan ekonomi dan perbankan syariah.
 - Bahan referensi penelitian untuk mahasiswa dan akademisi di bidang ekonomi dan perbankan syariah.
- Secara praktis skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan minat pedagang muslim untuk menabung di Bank Syariah, dan sebagai bahan masukan bagi

Bank Syariah dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang di pasar Kemakmuran dan Limbur Raya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian. Oleh karena itu, penulis merasa perlu memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen tentang produk dan jasa (Rusniati & Rahmawati, 2019, hlm. 61). Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki pedagang muslim pasar Kemakmuran dan pasar Limbur Raya tentang tabungan di bank syariah.

2. Kepercayaan

Kepercayaan konsumen adalah keyakinan yang dimiliki konsumen tentang suatu objek atau produk (Mawey, et.al, 2018, hlm. 1200). Kepercayaan dimaksud dalam penelitian yang ini yaitu kepercayaan atau keyakinan pedagang muslim di pasar Kemakmuran dan Limbur Raya untuk menabung di bank syariah.

3. Minat

Minat beli adalah kecenderungan hati konsumen dalam memilih alternatif produk dengan mencari informasi sebelum melakukan tindakan pembelian. Tahapan minat adalah ketertarikan mencari informasi, mempertimbangkan untuk membeli, keinginan mengetahui produk, dan tertarik mencoba produk (Regiansa & Mubarak, 2020, hlm. 28). Adapun minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat pedagang muslim di pasar Kemakmuran dan Limbur Raya untuk menabung di bank syariah.

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank syariah di Kotabaru secara umum, jadi tidak merujuk kepada nama bank syariah tertentu secara khusus.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel bebas yang disebut juga variabel X yaitu tingkat pengetahuan (X_1) dan tingkat kepercayaan (X_2) serta variabel terkait atau juga disebut variabel Y yaitu minat menabung. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat pedagang muslim untuk menabung di Bank Syariah baik secara simultan maupun secara parsial.

Minat menabung dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepercayaan. Menurut Ghaffar (2014) pengetahuan memiliki pengaruh

signifikan terhadap minat menabung. Menurut Nengsi (2020) kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Penulis menggambarkan hubungan antara variabel X yang terdiri dari tingkat pengetahuan (X_1) dan tingkat kepercayaan (X_2) dengan variabel Y berupa minat menabung sebagai berikut:

Gambar 1.1

Pengetahuan (X₁)

| Winat Menabung (Y) |
| Kepercayaan (X₂) |
| Keterangan:
| Secara Simultan |
| Secara Parsial

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan teori dan permasalahan yang diangkat, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

 Diduga adanya pengaruh secara simultan tingkat pengetahuan dan kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya Kotabaru terhadap minat menabung di Bank Syariah.

- $H_0=$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan (X_1) dan kepercayaan (X_2) secara simultan terhadap minat menabung (Y).
- Diduga adanya pengaruh secara parsial tingkat pengetahuan dan kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya Kotabaru terhadap minat menabung di Bank Syariah.
 - 1) H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan (X_1) terhadap minat menabung (Y).
 - H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan (X_1) terhadap minat menabung (Y).
 - 2) H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepercayaan (X_2) terhadap minat menabung (Y).
 - H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan (X_2) terhadap minat menabung (Y).

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai sig < 0.05 atau T $_{\rm hitung} >$ T $_{\rm tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- •Jika nilai sig > 0.05 atau T $_{\rm hitung}$ <T $_{\rm tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

H. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian Sayyidatul Maghfiroh (2018), Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul: *Pengaruh Religiusitas, Pedapatan dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat.* Pada penelitian ini diungkapkan bahwa pendapatan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap minat menabung di Bank Syariah. Sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah dengan tingkat signifikan sebesar 0,279 > 0,05 (Maghfiroh, 2018).
- 2. Penelitian Nurul Janah (2020), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul: Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kepercayaan Nasabah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa tingkat pengetahuan dan kepercayaan nasabah berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah baik secara simultan dan parsial (Janah, 2020).

- 3. Penelitian Abdul Mapakhir (2021), UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul: Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Bank Syariah Pada Masyarakat Cisauk Kabupaten Tangerang. Pada penelitian ini diungkapkan bahwa komunikasi pemasaran dan kepercayaan secara simultan atau uji F berpengaruh terhadap minat menggunakan Bank Syariah pada masyarakat Cisauk Kabupaten Tangerang. Secara parsial atau uji t komunikasi pemasaran berpengaruh dan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan Bank Syariah pada masyarakat Cisauk Kabupaten Tangerang (Mapakhir, 2021).
- 4. Penelitian Sri Wulandari Nengsi (2020), IAIN Pare Pare, yang berjudul: *Pengaruh Promosi dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di BRI Unit Lero (Analisis Manajemen Syariah)*. Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa promosi dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di BRI Unit Lero Pare Pare (Nengsi, 2020).
- 5. Penelitian Anisah (2021), UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul: Pengaruh Promosi, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Singkut Pada Masyarakat Desa Pelawan Jaya. Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan promosi, pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat. Kemudian secara parsial variabel pengetahuan

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah Indonesia KCP Singkut (Anisah, 2021).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian di atas memiliki kemiripan karena sama-sama meneliti minat, namun ada tiga hal yang membedakan. Pertama, penelitian-penelitian di atas menggunakan variabel religiusitas, pendapatan, lingkungan, dan promosi, sehingga instrument penelitian dan hasilnya berbeda. Kedua, subjek dan populasi penelitian penulis adalah pedagang muslim di pasar Kemakmuran dan Limbur Raya, sedangkan penelitian di atas tidak meneliti pedagang. Ketiga, penelitian-penelitian di atas berlokasi di Yogyakarta, Kabupaten Metro, Tangerang, Pare-Pare, dan Pelawan Jawa, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini merupakan kerangka (*ouline*) skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan pedagang muslim pasar Kemakmuran dan Limbur Raya Kotabaru terhadap minat menabung di Bank Syariah.

Bab III merupakan metode penelitian di mana penulis menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan digunakan dalam penelitian

Bab IV merupakan analisis dan hasil dari peneltian. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan bagian penutup. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan.